

KUTIPAN
dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DA
TINGKAT I JAWA BARAT.

Bandung, 28 Januari 1978.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Kuningan Nomor : 1157/82/PK/Cab/77 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang diorganisasi/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1975 dan No. 6 th. 1976 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Desa Kuningan dengan mendapat sebutan SD Negeri Ciatigebang Susukan III

MEMINBANG :

2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Desa Kuningan telah selesai diorganisasi/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1975 dan No. 6 th. 1976 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Desa Kuningan dengan mendapat sebutan SD Negeri Ciatigebang Susukan III

MENGINGAT :

3. Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan urusan Pene-
lah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
5. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentu-
an Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

ME M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 April 1977

2. Sekolah Dasar Negeri yang diorganisasi/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1975 dan No. 6 th. 1976 Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Desa Kuningan

3. Menetapkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN III

4. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan da-
erah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Kuningan
Cabang Kabupaten Ciatigebang

5. Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya ;

6. An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,
Kuningan

P. A. Sartiman

(Wk.)

NIP. 130003981

7. Asisten Sekwilda III pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;

8. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Penda. Dasar ;
9. Kepala Kantor Penerimaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;



Nomor : 421.2/SK-838-Pendas/1996

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kab, DT II Kuningan tanggal : 3 Juni 1996
Nomor 009/341-Kab/1996 perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar
Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan keterlibatan pembinaan Sekolah Negeri : Susukan III
Alamat : Ds. Sukamukti NSS : 101021508036 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : Cipicung
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan
- Pemberantasan urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan
- Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952
- tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1. Juni 1996

- Sekolah Dasar Negeri Susukan III
Alamat: Ds. Sukamukti
Cabang Dinas P dan K Kecamatan : Cipicung
NSS: 101021508036 diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri

S U K A M U K T I

NSS: 101021508036 (90)

- Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Kuningan dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menerbitkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ;
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 27 JUNI 1996

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I

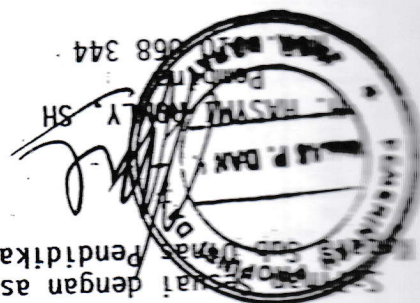
JAWA BARAT,

TTD.

Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN

Pembina Utama Muda

NIP. 480 042 982



Sesuai dengan aslinya
Pendidikan Dasar,

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada

Sekwilda Prop. Dati I Jabar ;

2. Kepala Karwil Depdikbud : Prop. Jabar ;